



PUTUSAN
Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUMI NYIUR SWALAYAN, berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 44, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Alex Irawan, memberi kuasa kepada Sahrul, S.H., CLA dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "Muslim Mamulai & Associates, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALBERT BUTAR-BUTAR, S.E., MBA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wilis, Nomor 46, Lk. IV, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Irwanto Lubis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Cut Mutia, Nomor 09 C, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa status pekerjaan Penggugat adalah karyawan tetap;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat karena efisiensi;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak normatif Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal (164) ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah dengan upah proses dengan nilai Rp208.513.500,00 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang THR sesuai dengan gaji satu bulan upah Penggugat senilai Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya transportasi pemulangan Penggugat ke Jakarta tahun 2018 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk dibebani pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan isi putusan nantinya, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum setelah putusan ini;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put.Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp151.903.500,00, dengan perincian sebagai berikut:

Pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp}9.435.000,00 = \text{Rp}113.220.000,00$

Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}9.435.000,00 = \underline{\text{Rp}18.870.000,00+}$

Jumlah = Rp132.090.000,00

Penggantian hak perumahan, perawatan dan

pengobatan: $15\% \times \text{Rp}132.090.000,00 = \underline{\text{Rp}19.813.500,00+}$

Total = Rp151.903.500,00

(seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp476.000,00;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan

Halaman 3 dari 8 hal. Put.Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt-Sus-PHI/2019/PN Pal;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi mangkir (*vide* Pasal 168 ayat (1) dan (3) atau kualifikasi mengundurkan diri secara sukarela (*vide* Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaknya-tidaknya dengan kualifikasi *force majeure* (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (3) atau ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaknya-tidaknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dengan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun demikian dalam putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja, karena berdasarkan fakta *notoir* pada saat peristiwa perselisihan terjadi bencana alam berupa gempa bumi, sehingga dalam perkara *a quo* seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja disebabkan Tergugat mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) maka kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diterima Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| - Pesangon: 1 x 6 x Rp9.435.000,00 | = Rp56.610.000,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 x Rp9.435.000,00 | = Rp18.870.000,00 |
| - Uang Penggantian Hak:
15% x Rp75.480.000,00 | = Rp11.322.000,00 + |
| Jumlah | = Rp86.802.000,00 |

(delapan puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, tanggal 17 Oktober 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Halaman 5 dari 8 hal. Put.Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BUMI NYIUR SWALAYAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BUMI NYIUR SWALAYAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, tanggal 17 Oktober 2019, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp86.802.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put.Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon: 1 x 6 x Rp9.435.000,00 = Rp56.610.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 x Rp9.435.000,00 = Rp18.870.000,00
- Uang Penggantian Hak:
15% x Rp75.480.000,00 = Rp11.322.000,00
- Jumlah = Rp86.802.000,00

(delapan puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put.Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2020